

## **TAK LAPORKAN RATUSAN KASUS KECELAKAAN KERJA, TIM INVESTIGASI KEMENAKER TEMUKAN PELANGGARAN K3 PT OSS**



Sumber gambar:

<https://detiksultra.com/kendari/tak-laporkan-ratusan-kasus-kecelakaan-kerja-tim-investigasi-kemenaker-temukan-pelanggaran-k3-pt-oss/>

### **Isi Berita:**

Ratusan kasus kecelakaan kerja di area pabrik smelter pemurnian vero nikel PT Obsidian Stainless Steel (OSS) tidak dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Tenggara (Sultra). Hal itu diketahui usai tim Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) Republik Indonesia (RI), turun melakukan investigasi kasus meninggalnya salah satu karyawan PT OSS pada 31 Juli sampai 1 Agustus 2024 lalu.

Kabid Binwasnaker Disnakertrans Sultra, Niar, menyayangkan ketidakpatuhan perusahaan berlabel Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berada di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe tersebut. Padahal aturannya jelas, setiap kejadian peristiwa kecelakaan, perusahaan wajib melaporkan ke instansi terkait, sebagaimana yang diatur di Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Data BPJS Ketenagakerjaan yang diakses secara online, menunjukkan pada periode 1 Juni 2023, sampai dengan 30 Juni 2024, terdapat 133 klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) karyawan PT OSS. Sementara laporan kecelakaan kerja yang dilaporkan PT OSS ke Disnakertrans Sultra, hanya delapan kasus, termasuk kasus kecelakaan kerja menyebabkan korban meninggal dunia, yang terjadi Selasa (06/08/2024) lalu.

“Prinsipnya, setiap kecelakaan kerja, baik kasusnya ringan maupun berat atau fatal itu wajib dilaporkan. Tetapi yang terjadi, PT OSS hanya melaporkan sekian kasus, dan ratusan kasus tidak dilaporkan. Mestinya BPJS Ketenagakerjaan harus berkoordinasi dengan kami, sebab untuk klaim JKK, syaratnya harus ada surat KK1, serta KK2,” kata Niar.

Menurut Niar, pentingnya kasus kecelakaan kerja dilaporkan, agar masuk register, untuk menjadi bahan evaluasi pemerintah terhadap perusahaan, apakah diterapkan dengan benar keselamatan dan kesehatan kerja atau tidak.

“Kami harapkan ketika ada kasus, laporan jangan ke person to person, harus langsung ke Disnakertrans Sultra untuk kami register, dan melakukan tindakan sesuai aturan yang berlaku,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan tim Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kemenaker beberapa waktu lalu di PT OSS, mereka menemukan beberapa pelanggaran.

Diantaranya, PT OSS tidak melaporkan kasus kecelakaan kerja yang terjadi di area pabrik ke Disnakertrans Sultra, tidak menjalankan sistem manajemen K3, dan tidak memasang rambu-rambu K3 di sekitar lokasi kerja karyawan.

“Rambu-rambu atau pemberitahuan missal jangan lewat ditempat ini, awas bahaya. Itu tidak ada rambu-rambunya. Padahal, setiap laporan kecelakaan kerja, PT OSS selalu menyebut di dalam laporannya itu, karwayan kurang taat. Sedangkan syarat-syarat K3 di area kerja karyawan belum terlaksana,” pungkasnya. (bds)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://detiksultra.com/kendari/tak-laporkan-ratusan-kasus-kecelakaan-kerja-tim-investigasi-kemenaker-temukan-pelanggaran-k3-pt-oss/>, tanggal 7 Agustus 2024.
2. <https://langitsultra.com/2024/08/08/kemenaker-temukan-pelanggaran-k3-pt-oss-ratusan-data-kecelakaan-kerja-tak-dilaporkan/>, tanggal 8 Agustus 2024.

#### **Catatan:**

- PT OSS diduga tidak melaporkan sejumlah kecelakaan kerja yang dialami karyawannya kepada Disnakerstrans Sultra. Hasil investigasi yang dilakukan oleh tim Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kemenaker diketahui bahwa PT OSS tidak patuh dalam melaporkan kasus kecelakaan kerja para karyawannya.
- Peraturan terkait Perlindungan dan Keselamatan Tenaga Kerja sesuai konteks pemberitaan tersebut, diatur pada:
  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan:
    - a. Pasal 35
      - 1) ayat (3) yang menyatakan bahwa pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberi kan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian:
    - a. Pasal 25
      - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja:

- a. Pasal 11
  - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
- b. Pasal 14 yang menyatakan bahwa pengurus wajib:
  - a) secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai Undangundang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja;
  - b) memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli Keselamatan Kerja;
  - c) menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.